



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANAPENGHINAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI NORMA DELIK ADUAN

Nindi Anggraini*

Abstrak: Dewasa ini kritik terhadap kinerja Pejabat Negara menjadi suatu hal yang lumrah karena dalam UUD 1945 diatur adanya hak kebebasan untuk berpendapat, namun dengan diaturnya Pasal Penghinaan dalam KUHP kritik terhadap pejabat negara sering disalahkan artikan oleh Aparat Penegak Hukum sebagai suatu Tindak Pidana sehingga keberadaan Pasal tersebut telah mengebiri hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan berekspres. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan delik aduan tindak pidana penghinaan pejabat negara sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penghinaan pejabat negara, dan Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya diterapkan dalam delik aduan tindak pidana penghinaan pejabat negara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Pejabat Negara merupakan delik biasa namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 Tindak Pidana Penghinaan Pejabat Negara merupakan delik aduan, selain diatur dalam KUHP tindak pidana Penghinaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan. Namun dalam prakteknya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Tgl dimana para aktivis yang mengkritik kinerja pejabat negara berujung dengan pemidanaan dan perkara tersebut tidak didasarkan laporan/pengaduan dari korban sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga seharusnya didalam KUHP perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan undang-undang yang menegaskan bahwa Tindak Pidana Penghinaan merupakan delik aduan dan unsur pasal yang terhadap penghinaan tersebut harus menyebutkan secara tegas dan limitative klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya agar tidak bias dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Delik Aduan, Pejabat Negara , Penghinaan, Pemidanaan

Abstract: Nowadays, criticism of the performance of State Officials has become commonplace because the 1945 Constitution regulates the right to freedom of opinion, but with the provision of the Insult Article in the Criminal Code, criticism of state officials is often interpreted by Law Enforcement Officials as a Criminal Offense, so the existence of this Article has castrated the right to freedom of expression of thought and freedom of expression. This research is normative

legal research, using research materials from secondary data collected through literature study, with deductive conclusion drawing techniques. The problems in this research are how to regulate the offense of complaints of criminal acts of insulting state officials before and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015, how to fulfill the elements of a criminal act in punishing perpetrators of criminal acts of insulting state officials, and what are the elements? - elements of criminal acts that should be applied in the offense of criminal complaints of insulting state officials. The results of this research are that the regulation of the criminal act of insulting a state official is an ordinary offense, but after the publication of the Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015, the criminal act of insulting a state official is a complaint offense. However, in practice, it is found in the Tegal District Court Decision Number 37/Pid.Sus/2014/PN.Tgl where activists who criticized the performance of state officials ended up being convicted and the case was not based on reports from victims so this gave rise to legal uncertainty and injustice, resulting in It should be necessary to amend or update the law which confirms that the criminal act of insulting is a complaint offense and the elements of the article relating to insulting must state explicitly and limitatively the classification of the acts referred to in it.

Key word : Complaint Offense, State Officials, Insult, Sentencing

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Mei 2024

Revisi : 23 Juni 2025

Disetujui : 21 Juli 2025

Kejaksaan Negeri Muara Enim, Jl. Jendral Ahmad Yani No.8, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Email: nindiangraini4@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer dan telepon seluler. Keberadaan kedua perangkat pengakses internet ini merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, termasuk jenis dan metode kejahatan baru.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet termasuk dapat menjadi media yang

¹ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 3.

memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik, walau terkadang juga tindak pidana ini terjadi akibat keawaman pengetahuan akan kebebasan berpendapat² dan ketidakhati-hatian³ pengguna media sosial yang menimbulkan akibat hukum⁴. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana penghinaan atau tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.⁵

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab khusus yaitu Bab XVI yang berjudul Penghinaan. Sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik penghinaan antara lain :⁶

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat 1 KUHP);
2. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2 KUHP);
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
5. Penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 316 KUHP);
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa (Pasal 317 KUHP);

² Kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam dalam Pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik. Kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat. Lihat: I Made Vidi Jayananda, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 262.

³ Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu. Lihat: I Made Vidi Jayananda, *Ibid*.

⁴ Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hlm tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di social media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

⁵ Wahyu. erfandy Kurnia Rachman, dkk., "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan", *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, e-ISSN: 2502-762X, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, hlm. 136.

⁶ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 126.

7. Menimbulkan Persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP); dan
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP).

Selain diatur dalam KUHP, jika tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan melalui media-media sosial elektronik, maka dapat dituntut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE⁷), berdasarkan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana penghinaan secara elektronik dapat menasar kepada siapapun itu latar belakangnya, bahkan seorang pejabat negara sekalipun, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 316 KUHP tentang penghinaan terhadap pejabat negara, yang menyatakan :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 KUHP diatas, walaupun demikian, apabila penghinaan dilakukan secara elektronik, maka perbuatan tersebut dapat diancam pidana menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena sifat UU ITE sebagai *lex specialis*.

Penghinaan secara elektronik terhadap pejabat negara salah satunya terjadi di tahun 2014 yang mana menimpa Wali Kota Tegal, Siti Mashita, yang dilakukan oleh dua

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini muncul di masanya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai rezim hukum baru. Undang-undang ini merupakan instrument hukum untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain. Lihat : Anton Hendrik Samudra, “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, e-ISSN : 2503-1465, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 93.

anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Agus Slamet bin Slamet Rahardjo dan Komar Raenudin Bin Nur Cholid, dengan menggunakan jejaring sosial Facebook. Modus operandi kedua pelaku adalah memposting foto dan komentar-komentar bermuatan penghinaan pencemaran nama baik di tiga akun Facebook yang dilakukan dari bulan Februari hingga September 2014. Dalam agenda gelar perkara, penyidik memperlihatkan hasil *print out* gambar yang dianggap menghina dan pada bagian kolom komentar ditutup warna biru muda. Salah satu gambar yang dianggap menghina adalah foto perempuan berbaju seksi dengan kepala mirip babi.⁸ Perlu diketahui bahwa penangkapan kedua tersangka tersebut berdasarkan laporan teman Walikota Tegal, Amir Mirza Huatagalung, pada tanggal 2 September 2014.⁹

Atas perbuatan kedua pelaku diatas, keduanya menjalani pidana sebagai terdakwa dan diperiksa serta diputus perkaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Tgl, Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas perbuatannya menuntut kedua terdakwa yaitu :

- “1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Agus Slamet Bin Slamet Rahardjo dan terdakwa II Komar Raenudin Bin Nur Cholid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair masing-masing 2 (dua) bulan kurungan.”

Pada akhir persidangan, majelis hakim yang memeriksa perkara dalam amarnya memutus :

- “1. Menyatakan Terdakwa I Agus Slamet bin Slamet Rahardjo dan Terdakwa II Komar Raenudin bin Nur Cholid tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang

⁸ Djoko Purbohadijoyo (Direktur Reskrimsus Polda Jateng), 2014, "2 Aktivis LSM Ditahan karena Menghina Wali Kota Tegal Via Facebook", dikutip pada laman website : <https://news.detik.com/berita/d-2715602/2-aktivis-lsm-ditahan-karena-menghina-wali-kota-tegal-via-facebook>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

⁹ Djoko Purbohadijoyo (Direktur Reskrimsus Polda Jateng), 2014, "Dituding Hina Walikota Tegal di Facebook, 2 Orang Ditangkap", dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/news/read/2117254/dituding-hina-walikota-tegal-di-facebook-2-orang-ditangkap>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

- memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;”

Berdasarkan amar putusan yang didasarkan pada Dakwaan Pertama JPU, maka kedua terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP¹⁰.

Perlu diketahui bahwa kedua terdakwa didakwa melalui dua dakwaan yaitu :

1. Dakwaan Pertama : Perbuatan kedua terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan
2. Dakwaan Kedua : Perbuatan kedua terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 316 KUHP.

Ketentuan Pasal 316 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua diatas mengatur mengenai penghinaan terhadap pejabat negara, sebagaimana merumuskan sebagai berikut :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

Perlu diketahui pula, bahwa ketentuan Pasal 316 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 319 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

"Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316."

Pemidanaan terhadap kedua terdakwa berdasarkan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 316 KUHP, kedua ketentuan ini merupakan delik aduan bukan delik biasa¹¹,

¹⁰ Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana penghinaan secara elektronik juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana tersebut.

¹¹ Delik biasa atau delik yang **bukan delik aduan** adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Sedangkan delik aduan, yaitu delik yang hanya bisa diproses

sedangkan yang membuat pengaduan atau laporan pidana adalah teman korban (Walikota Tegal/Siti Masitha) yaitu Amir Mirza Hutagulung, bukan Walikota itu sendiri. Faktanya, laporan Amir Mirza Hutagulung diterima dan langsung ditindaklanjuti, lalu bagi kedua pelaku dilakukan pemidanaan yang berakhir pada penjatuhan pidana.

Memperkuat alasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 316 KUHP merupakan delik aduan, menurut salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008, demikian pula dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, yang mana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

*“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya **pengaduan (klacht)** untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.”*

Perlu peneliti kemukakan bahwa terhadap Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, merupakan putusan yang menguji ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dimohonkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Walaupun permohonan tersebut kemudian ditolak seluruhnya berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 sebagaimana tersebut, tetap terdapat fakta bahwa MK dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara merupakan delik aduan yang artinya harus diadukan oleh pejabat negara yang bersangkutan.

Terhadap problema bilamana Pasal 316 KUHP merupakan delik aduan, hal ini dipertegas menurut Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015, yang mana pada amar putusan butir 2 dan 3 masing-masing diputuskan :

“2. Menyatakan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan

apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Lihat : E. Utrecht (Hukum Pidana II), dikutip dalam : Tim Hukumonline, 2021, “Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya”, dikutip dalam : <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022.

Pasal 316” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;’

- “3. Menyatakan Pasal 319 KUHP sepangan frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

Berdasarkan uraian diatas, maka sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 316 juncto Pasal 319 KUHP menegaskan bahwa ketentuan Pasal 316 KUHP merupakan delik biasa. Sebaliknya, pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 316 KUHP merupakan delik aduan. Kemudian terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebelum dan pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015, merupakan delik aduan, terlebih dipertegas pada salah satu pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Oleh karena itu, maka jelas dan tegas Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 316 KUHP keduanya merupakan delik aduan yang mensyaratkan pembedaan bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara apabila yang mengadukan adalah korban penghinaan dalam hal ini pejabat negara tersebut bukan orang atau pihak lain.

Berkaitan dengan contoh kasus sebagaimana tersebut sebelumnya, faktanya bagi kedua terdakwa yaitu Slamet bin Slamet Rahardjo dan Komar Raenudin Bin Nur Cholid dilakukan pembedaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Tgl yang berakhir pada penjatuhan sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, karena telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

METODE

Tipe penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara sistematis terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya diterapkan dalam delik aduan tindak pidana penghinaan pejabat negara.

ANALISIS DAN DISKUSI

Berbicara penerapan KUHP tentang delik-delik penghinaan terhadap pejabat negara dan simbol-simbol negara sangatlah erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok

unjuk rasa dan kalangan pers beserta publikasinya yang memuat pernyataan yang langsung atau tidak langsung dianggap oleh sebagian kalangan disebut sebagai penghinaan. Kenyataan di lapangan dapat dilihat akhir-akhir ini banyaknya aksi kelompok demonstran yang berakhir di pengadilan dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat publik, lebih khusus lagi presiden dan wakil presiden. Contoh penerapan pasal penghinaan pejabat negara terjadi kepada 2 (dua) aktivis asal Tegal yang berujung dengan pemidanaan pada saat mengkritik kinerja dari Walikota Tegal melalui aplikasi *Facebook*, 2 (dua) aktivis tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 316 KUHP dan pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kemudian atas dakwaan tersebut Majelis Hakim menyatakan perbuatan 2 (dua) aktivis tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun pemidanaan terhadap 2 (dua) aktivis tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Pasal yang merupakan delik aduan. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa yang melapor bukannya walikota itu sendiri melainkan teman dari walikota tersebut, sehingga penuntutan terhadap 2 (dua) aktivis tersebut dianggap keliru yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena telah menyimpangi norma delik aduan yang mana suatu perkara hanya dapat dilakukan penuntutan berdasarkan pengaduan dari korban.

Pasal-pasal penghinaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 dan Pasal 134 sampai dengan Pasal 139 serta Pasal 154 dan Pasal 155 yang meliputi sebagai berikut :

- a. Penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti umum (Pasal 310-315);
- b. Penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316);
- c. Pengaduan fitnah (Pasal 317-319);
- d. Menista orang mati (Pasal 320-321); dan
- e. Pasal 134 sampai dengan Pasal 139 mengatur tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
- f. Pasal 154 dan Pasal 155 mengatur tentang Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.

Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logis (sistematik) dari ketentuan

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.

Pasal 310 merumuskan sebagai berikut :

- ayat : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
(1) menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- ayat : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,
(2) dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.
- ayat : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang
(3) dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 merumuskan sebagai berikut : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan napa yang diketahui, maka ia diancam dengan karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315 merumuskan sebagai berikut : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Khusus mengenai penghinaan terhadap pejabat negara dengan rumusan sebagai berikut : Pasal 134 merumuskan sebagai berikut : Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan Penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 136 bis merumuskan sebagai berikut : Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun

tidak tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempatkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- ayat (2) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 154 merumuskan sebagai berikut : Barang siapa di depan umum menyatakan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Inonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 155 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- ayat (2) : Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut.

Terhadap pasal-pasal penghinaan pejabat negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134, Pasal. 136 bis dan Pasal 137) pada tahun 2006 dilakukan uji materil (*judicial*

review) pada Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang mendasari dilakukannya uji materil (*judicial review*) sebagai berikut :

- 1) Ruang lingkup Pasal 134 KUHP Jo Pasal 136 bis tidak menyebutkan secara tegas dan limitative klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya.
- 2) Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Penjelasan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang mengartikan penghinaan dengan sengaja adalah perbuatan-perbuatan macam apapun juga yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Prsiden benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di alam demokrasi, terlebih lagi dalam era reformasi seperti saat ini.

Terhadap permohonan uji materil (*judicial review*) tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A memandang bahwa pasal-pasal pidana penghinaan pejabat negara tidak perlu diberlakukan lagi karena dalam hal penegakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHP (*mutatis mutandis*). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai social dasar dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat negara (pusat dan daerah). Tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan cukup adanya Pasal 310-321 KUHP. Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan karena bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945.

- 2) Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin Pasal 28 F UUD 1945.
- 3) Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
- 4) Mahkamah Konstitusi juga berpendapat tidak perlu dibedakan antara pengaturan penghinaan pejabat negara dan penghinaan pada umumnya, dikarenakan hal tersebut akan menghilangkan Persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- 5) Delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 – Pasal 321 KUHP manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas pribadinya dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat.
- 6) Dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHP bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan public lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas Namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHP pidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP.
- 7) Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republic dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-

pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. Sehingga dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan colonial juga harus tidak lagi memuat Pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan public yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Berkaca dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pada tahun 2007 dilakukan uji materil (*judicial review*) kembali oleh aktivis kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Hal-hal yang mendasari dilakukannya uji materil (*judicial review*) sebagai berikut :

1. Pemohon menganggap bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasa; 28E Ayat (2) dan ayat (2), Pasal 28F UUD 1945;
2. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP serupa dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang tidak menyebutkan secara tegas dan limitative klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya sehingga menyebabkan multifasir bagi Aparat Penegak Hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
3. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dipandang hanya memberikan keistimewaan (*privilege*), dengan memberikan perlindungan yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah yang memiliki berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan, sehingga dapat menimbulkan perlakuan yang sangat diskriminatif dan tidak menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
4. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP selama ini telah mengebiri ha katas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan kebebasan berekspresi

Terhadap permohonan uji materil (*judicial review*) tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Unsur atau ciri pertama dan utama negara hukum adalah *constitutionalism* yang menghendaki agar konstitusi atau undang-undang dasar benar-benar diwujudkan atau ditegakkan dalam praktik. Undang-undang termasuk KUHP adalah salah satu sarana untuk mewujudkan maksud maupun perintah undang-undang dasar. Oleh karena itu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.
2. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah didasarkan pada tinjauan sejarah dimana KUHP merupakan produk pemerintah colonial Belanda yakni *Wetboek voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915 Nomor 732), sehingga tidak sesuai lagi dengan jiwa negara Indonesia sebagai negara merdeka yang sekaligus merupakan negara hukum yang demokratis.
3. Kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah dimana hal tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari adanya ketidakpastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun Pasal 155 tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa permohonan *a quo* relevan dengan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud dinyatakan antara lain “Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republic dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika di dalam KUHP masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip

persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. Sehingga dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan colonial juga harus tidak lago memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP”.

Kemudian terhadap Pasal 316 KUHP juga dilakukan materil Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015 dalam intisarinya menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalanya.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal 319 KUHP yaitu ”kecuali berdasarkan Pasal 316” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga konsekuensinya adalah setiap pejabat pemerintah maupun pejabat Negara yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri delik tersebut atau menunjuk kuasanya untuk melaporkannya karena Pasal 316 KUHP adalah delik aduan dan bukan lagi merupakan delik murni.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap pejabat pemerintah atau pejabat Negara adalah delik aduan sehingga harus ada pengaduan langsung dari orang yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Regulasi hukum pidana mengenai penghinaan terhadap penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah dijawab melalui analisis perbedaan rumusan berdasarkan undang-undang saat ini (*ius constitutum*) dalam KUHP dengan undang-undang yang akan datang (*ius constituendum*) dalam Rancangan KUHP. Perubahan terjadi di dalam rumusan tersebut

adalah: Pertama, pelaku yang sebelumnya menggunakan istilah “Barangsiapa”, kemudian menjadi “Semua Orang.” Kedua, niat yang sebelumnya merupakan “sengaja”, kemudian tidak dirumuskan. Ketiga, korban yang sebelumnya merupakan “Otoritas atau Lembaga Negara/Pemerintah”, kemudian menjadi “Pemerintah yang Sah.” Keempat, sanksi pidana penjara maksimal yang semula ringan, menjadi lebih berat. Kelima, akibat perbuatan yang semula bukan merupakan unsur, namun kemudian menjadi unsur mengakibatkan “gangguan dalam masyarakat”. Selain itu, kebijakan hukum pidana akibat putusan MK telah mengubah tindak pidana penghinaan penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah semula bersifat delik umum, kemudian menjadi delik aduan.¹²

Peninjauan konstitusi terhadap Pasal 207 dan 208 KUHP dapat dianalisis dengan beberapa pertimbangan hukum: Pertama, menghambat hak atas kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak kebebasan berekspresi ini merupakan argumen mendasar bila dilihat dari konstitusionalitas yang berlandaskan bahwa hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat individu.¹³

Pada waktu yang sama, kehebatan internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan.¹⁴ Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dibenarkan oleh Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, namun tetap dalam batasan yang ketat. Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap

¹² Muhammad Reza, et.al., “Criminal Legal Policy and Unconstitutionality On Contempt Of Ruler Or Public Body”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 1 (2020), hlm. 82-83.

¹³ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁴ Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi, Dewan Hak Asasi Manusia, Sesi-17, Agenda ke-3, GE.11-13201. hlm. 7

berlangsungnya *abuse of legal provisions* on defamation and *criminal libel*.¹⁵

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana penghinaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses yudicial juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delikdelik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.¹⁶

Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktek penegakkan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut. Dalam konteks seperti ini yang membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika

¹⁵ Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Infor-masi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Poli-cy”, Jurnal Yustisia, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICIR-TIFA, 2012 hlm. 12

dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum.

Kemudian ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) tersebut tidak diatur kembali atau dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pada UU ITE yang baru tersebut telah menambahkan Pasal diantara Pasal 27 dan Pasal 28 yakni Pasal 27A dan 27B. Pasal 27A menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui system Elektronik”.

Pasal 27 B menyatakan bahwa :

- ayat (1) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk :
- a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
 - b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- ayat (2) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
- a. Memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Sedangkan Sanksi pidana terhadap pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 yang

menyatakan sebagai berikut :

- ayat (4) : Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- ayat (5) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
- ayat (8) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk :
- a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
 - b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- ayat (9) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.
- ayat (10) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
- a. Memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah).

ayat (11) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban pidana.

Perubahan Undang-Undang ITE tersebut didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum serta kepastian hukum.¹⁷ Sebelum adanya perubahan kedua UU ITE terhadap Pasal 27 ayat (3) sering kali digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Maka dari itu Perubahan kedua atas UU ITE menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan. Perubahan tersebut merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.

Dalam upaya membangun demokrasi, perlu dilakukan revisi besar-besaran terhadap KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama pasal-pasal yang dapat digunakan untuk memenjarakan wartawan, demonstran, penceramah dan pembicara dalam diskusi, serta aktivis advokasi. Dengan menggunakan pasal-pasal itu, yang sekarang berlaku, putusan hakim dapat membungkam kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat.¹⁸ Pasal-pasal tersebut ketinggalan zaman (*outdated laws*) di dalamnya termasuk mengenai ketentuan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden serta pejabat Negara.¹⁹

Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini nampaknya kalangan yang disebutkan di atas menghendaki sebuah kebebasan berekspresi, sehingga tumbuh dan berkembang pula kualitas control yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu dengan ancaman delik dalam KUHPidana.

Mengenai nilai-nilai kebebasan berpendapat sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu jelas Negara telah mengakui bahwa kebebasan

¹⁷ Leski Rizkinaswara, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 pukul 10.24 wib.

¹⁸ Atmakusumah Astraatmadja, Dekriminalisasi Pekerjaan pers, makalah, (Jakarta: Tanpa Tahun), hal.1

¹⁹ Ibid.

mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum.²⁰

Pengaturan semacam ini tidaklah serta merta ditafsirkan sebagai upaya pengekan dan bahkan justru sebaliknya menjadi sarana untuk memaksimalkan fungsi control masyarakat yang lebih professional dan seimbang serta transparan yang memiliki kekuatan legalitas cukup sehingga setiap waktu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Harus diakui pula memang di beberapa Negara, sebut saja contohnya Togo, Afrika Barat, Kroasia, Ghana, Uganda dan Timor Lorosae serta Belanda, mereka telah melakukan penghapusan ketentuan hukum mengenai penghinaan ini dari ketentuan menjadi ketentuan perdata, sehingga konsekuensinya hanya memberlakukan sanksi denda saja. Pergeseran ini didorong oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa „denda akan mendorong kebebasan berekspresi“, yang dalam masyarakat pada saat ini sedang dikembangkan.

Kalau hukum tidak tunduk pada hukum perubahan (*being is becoming*), maka hukum akan beruba fungsi dari instrument sosial (*social instrument*) menjadi beban sosial (*social burden*), yang menghambat perkembangan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat akan membangun hukum sendiri (*self rule*) yang terlepas dari ikatan komunitas bernegara atau pemerintahan.²¹ Pernyataan ini relevan dan kiranya dapatlah dijadikan penambah gairah untuk selalu melakukan perubahan positif yang lebih progressif dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih baik.

Wajarlah jika dalam upaya mencari titik temu antara kepentingan kebebasan berekspresi di satu sisi dan keinginan penciptaan equality before the law yang menghendaki ketertiban dalam masyarakat mendapat perhatian khusus mengingat jika dilihat dari kedua spirit itu didasarkan pada keinginan positif membangun bangsa.

Tidaklah berlebihan pernyataan yang menyatakan bahwa “dalam sistem masyarakat yang sedang membangun, wajarlah apabila suatu ketika timbul ketegangan sebagai akibat perbedaan paham, kekecewaan ataupun adanya nilai baru yang belum terserap secara wajar oleh masyarakat. Ini memerlukan adanya sarana atau kebijaksanaan untuk menyalurkan

²⁰ Frans Hendra Winata, Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP, Makalah Diskusi Terbatas Delik Kebebasan Menyampaikan Pikiran Dalam RUU KUHP, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Hotel Acasia, 8 Juni 2005, hal.2

²¹ Bagir Manan, “Pembaharuan UU No.5 Tahun 1986” (Catatan Tambahan atas Makalah Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., pada Seminar Dalam Rangka Peringatan Sepuluh Tahun Penyelenggaraan Peratun), hal.1

ketegangan itu melalui jalan dan cara yang tidak membahayakan keseluruhan sistem.²²

Dengan semakin gencarnya pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan terlebih dalam suhu politik dan tekanan masyarakat yang semakin menguat menuntut perubahan di setiap lini kehidupan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelanggaran pemerintah yang merugikan rakyat. Tidak terkecuali pemerintahpun menghendaki suatu kondisi ideal dimana segala gagasan dan prakarsa pembangunan dapat dengan efektif dapat dilaksanakan dengan menekan seminimal mungkin segala bentuk gangguan.

Akan tetapi penciptaan kondisi demikian tidak berarti melakukan pembatasan kebebasan berekspresi, dan arena itulah ketegangan antara dua sisi ini harus diselesaikan secara kompromi menguntungkan ke dua belah pihak, dengan satu semangat “semua yang dilakukan untuk menuju kesejahteraan rakyat”.

Sistem KUHPidana yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi tidak menjamin terciptanya keadilan, bahkan akan berbenturan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas yang mengatakan bahwa penerapan atau penganan pasal-pasal pidana merupakan upaya akhir apabila tidak ada lagi upaya hukum non pidana yang dapat dipergunakan (*ultimum remedium*), dan kenyataannya jika terdapat kasus penghinaan penegak hukum lebih cenderung menggunakan langsung KUHPidana daripada menempuh upaya hukum. Kata penghinaan sebagai pengganti dari istilah *hatzaai artikelen* sebagaimana aslinya tercantum dalam UU Pidana terbaru dengan kata “penyebarluasan” tidak merinci unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya memenuhi tindak pidana penghinaan.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dibenarkan oleh Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, namun tetap dalam batasan yang ketat. Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya *abuse of legal provisions on defamation and criminal libel*.²³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu

²² Paulus Effendi Lotulung, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Seri II Perbandingan Hukum Administrasi Negara, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal.29

²³ Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Infor-masi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Poli-cy”, *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.

dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundangundangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundangundangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Teori pidanaan gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁵

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

²⁵ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

²⁶ Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Terhadap norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan yaitu Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP dan Pasal 240 sampai dengan Pasal 243 KUHP serta Pasal 433 sampai dengan Pasal 436 yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 218-220);
 - b. Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara (Pasal 240-241);
 - c. Penghinaan terhadap Golongan Penduduk (Pasal 242-243);
 - d. Pencemaran (Pasal 433);
 - e. Fitnah (Pasal 434);
 - f. Penghinaan Ringan (Pasal 436).

Pasal 218 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- ayat (2) : Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 merumuskan sebagai berikut : setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 220 bahwa terhadap Pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, aduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 240 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau Lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- ayat (2) : Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- ayat (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara.

Pasal 241 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau Lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- ayat (2) : Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- ayat (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara.

Pasal 242 merumuskan sebagai berikut : Setiap orang yang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 243 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- ayat (2) : Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 433 merumuskan sebagai berikut :

- ayat (1) : Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- ayat (2) : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal 434 merumuskan sebagai berikut : setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak

kategori IV.

Pasal 436 merumuskan sebagai berikut : Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Terhadap rumusan pasal mengenai delik penghinaan terhadap pejabat negara dalam KUHP yang baru (Pasal 218-220 dan Pasal 240-241) dianggap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap delik penghinaan pejabat negara merupakan delik aduan dimana penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada setiap rumusan pasal mengatur secara tegas bahwa penghinaan terhadap pejabat negara merupakan delik aduan.

Sekilas jika melihat unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 218 -Pasal 220 KUHP baru hampir sama dengan unsur-unsur Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang lama, hanya saja didalam KUHP baru rumusan dalam pasal telah mengilangkan istilah penghinaan melainkan menggunakan istilah menyerang kehormatan atau harkat dan martabat, namun substansinya sama yaitu penyerangan terhadap pribadi presiden dan/atau Wakil Presiden. Delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dengan dihidupkannya kembali Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sehingga menimbulkan kekeliruan dan ketidakpastian hukum, karena jika melihat kebelakang Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang lama telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menganggap Pasal tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat negara (pusat dan daerah) sehingga tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Begitu pula unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP yang

mengatur terkait delik penghinaan terhadap pemerintah sama halnya dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang lama. Yang mana telah diketahui juga bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-V/2007 karena dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dengan diaturnya kembali pasal terkait penghinaan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menimbulkan kekeliruan dan ketidakpastian hukum.

Pemerintah khususnya badan legislative dalam Menyusun aturan terkait Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-V/2007. Tindakan Pemerintah mengabaikan putusan tersebut sehingga pemerintah terkesan labil dan tidak konsisten. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menegaskan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republic, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. Sehingga dalam RUU KUHP yang merupakan pembaharuan KUHP warisan colonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP.

Pada pasal penghinaan pejabat negara juga tidak menyebutkan secara tegas dan limitative klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Seharusnya definisi penghinaan terhadap pejabat negara diuraikan lebih jelas dan terperinci, seperti apa yang dimaksud dengan Penghinaan terhadap pejabat negara dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam penghinaan tersebut. Penafsiran yang merupakan diskresi aparat penegak hukum dalam mengartikan makna pasal penghinaan pejabat negara dalam KUHP baru sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf F UUD 1945, dimana telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang kebebasan setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan dan atau memberikan informasi. Keberadaan Pasal 218 – Pasal

220 serta Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru akan mengebiri fungsi control, fungsi kritik dari warga negara terhadap pemerintah.

Namun pada dasarnya dengan adanya pengaturan khusus terkait penghinaan terhadap Pemerintah tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya pengaturan khusus terkait penghinaan terhadap Pemerintah maka secara tidak langsung telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya pasal-pasal tersebut menjadikan tameng bagi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan bagi para pejabat negara yang bermasalah dan Lembaga-lembaga pemerintah yang korup untuk menghindar dari proses penyidikan.

KESIMPULAN

Delik Penghinaan Pejabat Negara sebenarnya tidak perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pembaharuan KUHP, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-V/2007 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Dengan diaturnya kembali dalam KUHP baru akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat karena keberadaan pasal tersebut mengebiri fungsi control, fungsi kritik dari warga negara terhadap pemerintah. Sehingga pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara sudah tidak relevan pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : Pradya Paramita.
- .. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmakusumah Astraatmadja. 2000. *Dekriminalisasi Pekerjaan Pers, Makalah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH-UII Press.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum, Ctk.Pertama*. Malang : Setara press.
- Fernando M. Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung : Prakarsa.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Nazir. 2008. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghlmia Indonesia.
- Paulus Effendi Lotulung. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Seri II Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- . .2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- . .1988. *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung : Ramadja Karya.
- . .2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta : ICIR-TIFA.

Umi Chulsum dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko.

Jurnal

Anton Hendrik Samudra. 2020. *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, e-ISSN : 2503-1465. Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

I Made Vidi Jayananda. 2021. *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Mahrus Ali. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Muhammad Reza, et.al.. 2020. *Criminal Legal Policy and Unconstitutionality On Contempt Of Ruler Or Public Body*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 1.

Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Wahyu Erfandy Kurnia Rachman, dkk. 2020. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, e-ISSN: 2502-762X, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Internet

Djoko Purbohadijoyo (Direktur Reskrimsus Polda Jateng), 2014, "2 Aktivis LSM Ditahan karena Menghina Wali Kota Tegal Via Facebook", dikutip pada laman website : <https://news.detik.com/berita/d-2715602/2-aktivis-lsm-ditahan-karena-menghina-wali-kota-tegal-via-facebook>.

Djoko Purbohadijoyo (Direktur Reskrimsus Polda Jateng), 2014, "Dituding Hina Walikota Tegal di Facebook, 2 Orang Ditangkap", dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/news/read/2117254/dituding-hina-walikota-tegal-di-facebook-2-orang-ditangkap>.

E. Utrecht (Hukum Pidana II), dikutip dalam : Tim Hukumonline, 2021, "Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya", dikutip dalam : <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=>